

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK / WBBM DI UNIT KERJA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

A. DASAR HUKUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. MANAJEMEN PERUBAHAN

Indikator :

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas melalui musyawarah mufakat.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
2. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM harus disediakan

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mengacu pada target yang direncanakan
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

- d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
 1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas
 3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju WBK / WBBM

Target :

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja sesuai usulan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

II. PENATAAN TATALAKSANA

Indikator :

a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama :

1. Penyusunan SOP Kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses Bappeda
2. Penerapan SOP
3. Evaluasi/Perbaikan SOP

b. E-Office/E-Government

1. Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi
2. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi
3. Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi

c. Keterbukaan Informasi Publik

1. Penerapan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Target :

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Indikator :

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja
2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya

b. Pola Mutasi Internal

1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal
2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal
3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi
2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi

d. Penetapan Kinerja Individu

1. Penerapan penetapan kinerja individu
2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya
3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik
4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

f. Sistem Informasi Kepegawaian

Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala

Target :

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM
4. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator :

a. Keterlibatan Pimpinan

1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1. Penyusunan dokumen perencanaan
2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil
3. Penetapan indikator kinerja utama (IKU)
4. Indikator kinerja memiliki kriteria smart
5. Penyusunan laporan kinerja
6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas

Target :

1. Meningkatkan kinerja Bappeda
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah

V. PENGUATAN PENGAWASAN

Indikator :

a. Pengendalian Gratifikasi

1. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi
2. Mengimplementasi pengendalian gratifikasi

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja
2. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait
3. Sosialisasi SPI ke pihak terkait

c. Pengaduan Masyarakat

1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat
2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat
3. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat

d. Whistle Blowing System

1. Menerapkan Whistle Blowing System
2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System
3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System

e. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

Target :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing bidang Bappeda
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara pada Bappeda
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada Bappeda
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Bappeda

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Indikator :

a. Standart Pelayanan

1. Penyusunan standart pelayanan di unit kerja
2. Penyusunan SOP bagi standart pelayanan
3. Melakukan review dan perbaikan atas standart pelayanan dan SOP

b. Budaya Pelayanan Prima

1. Melakukan sosialisasi/ pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standart

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
3. Melakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

Target :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) pada Bappeda
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan pada Bappeda
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Demikian Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.